




NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Disusun Oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Jl. Tentara Pelajar No. 55 B Telp (0278) 385902 Kebumen 54312

Jawa Tengah, Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Metode	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	15
C. Kajian Praktek Transaksi PAD	20
D. Kajian Tata Cara Transaksi Digital	22
E. Kajian Instrumen Digitalisasi Transaksi	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	25
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6)	28
B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	29
C. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	32
D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	35
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor	

	15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	37
F.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)	40
G.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	44
H.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	44
I.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	46
J.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	47
K.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	49
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	53
A.	Landasan Filosofis	53
B.	Landasan Sosiologis	56
C.	Landasan Yuridis	58
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	61
A.	Jangkauan Dan Arah Pengaturan	61
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan	65

BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

1.1. Desain Penelitian	6
2.1. Kontribusi PAD Kab. Kebumen Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021	16
2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021	17
2.3. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Tahun Anggaran 2019-2021	18
2.4. Kontribusi Sektor Pajak Daerah	18
2.5. Kontribusi Sektor Retribusi Daerah	19
2.6. Jenis Retribusi Sumber PAD	19
2.7. Tata Cara Transaksi Digital	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya perbaikan dan modernisasi tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi transaksi keuangan harus selalu dilakukan secara terus-menerus seiring perkembangan dan kebutuhan zaman seperti sekarang ini. Hal ini menjadi penting dengan sejumlah pertimbangan. *Pertama*, bahwa digitalisasi transaksi keuangan akan mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi belanja dan pendapatan daerah serta pembayaran di masyarakat secara non-tunai yang berbasis digital. *Kedua*, bahwa digitalisasi transaksi keuangan tersebut akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan public. *Ketiga*, bahwa digitalisasi transaksi keuangan tersebut akan mendukung transparansi dalam system pemerintahan daerah. *Keempat*, bahwa digitalisasi transaksi keuangan akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen di masa mendatang.

Kajian dan naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Digitalisasi Transaksi PAD Kabupaten Kebumen merupakan gagasan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Sebagai hal baru tentunya akan cukup banyak ditemukan kekurangan dan selanjutnya diperlukan penyempurnaan nantinya. Setidaknya naskah akademik ini akan menyangkut bagian-bagian sebagai berikut. *Pertama*, kajian teoritik dan praktik empiris terkait digitalisasi transaksi PAD. *Kedua*, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait digitalisasi transaksi PAD. *Ketiga*, kajian landasan filosofis,

sosiologis, dan yuridis terkait digitalisasi transaksi PAD. *Keempat*, kajian terkait jangkauan, arah peraturan, dan ruang lingkup materi peraturan daerah.

Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 1.281.115 km². Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen sebesar 409.161.848.329,68 (Desember 2019), 403.805.016.754,00 (Desember 2020), dan 472.048.150.349,00 (Desember 2021). Besaran PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Fruktuasi realisasi PAD dan ragam sumber PAD membutuhkan suatu system transaksi pembayaran yang mengarah pada upaya efisiensi, efektivitas, sekaligus transparansi PAD. Hal ini diharapkan akan semakin selaras dengan visi Kabupaten Kebumen, yaitu, *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”*. Pembangunan tata kelola terkait digitalisasi transaksi PAD Kabupaten Kebumen ini selaras dengan misi *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov yang terintegrasi”*.

Kabupaten Kebumen memiliki infrastruktur digital yang sudah cukup memadai. Berdasarkan data Diskominfo Kabupaten Kebumen, pada tahun 2020 seluruh area sudah tercover jaringan internet 3G/4G. Jumlah lokasi *wireless* untuk publik diketahui bahwa di setiap OPD/Kantor/Kecamatan/Kelurahan di Kebumen terdapat *hotspot* untuk internal pemerintah maupun publik,

termasuk *hotspot* di area publik di Pasar Tumenggungan dan Taman Kota. Adapun akses internet terpusat (didistribusikan) berkapasitas 370+400 (770) Mbps akses internasional. Untuk jaringan antar-SKPD diketahui 43 OPD terkoneksi *fiber optic* (FO), 8 kantor camat terkoneksi FO, 18 kantor camat terkoneksi *wireless*, 10 Puskesmas terkoneksi FO, 5 Puskesmas terkoneksi *wireless*, 6 kantor kelurahan terkoneksi FO, 29 Kantor Desa terkoneksi FO, 6 kantor Desa terkoneksi *wireless*, 4 pasar terkoneksi FO, 1 pasar terkoneksi *wireless*, 2 tempat wisata terkoneksi *wireless*, dan lainnya. Kesemuanya ini menunjukkan tekad pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan perkembangan teknologi digital. Dalam kaitannya dengan upaya digitalisasi transaksi PAD Kabupaten Kebumen tentunya infrastruktur digital di atas semakin memperjelas pentingnya langkah konkret digitalisasi transaksi PAD yang semakin efektif, efisien, dan transparan dalam bentuk peraturan daerah.

Hal tersebut di atas selaras pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 bahwasanya pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 4, bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan

seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Oleh karena itu kajian dan naskah akademik terkait digitalisasi transaksi PAD Kabupaten Kebumen menjadi penting dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen melalui transaksi digital?
2. Bagaimana korelasi transaksi digital dalam mendorong terwujudnya *e-government* dan *open government*?
3. Bagaimana legalitas kewenangan daerah memanfaatkan transaksi digital untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen?
4. Bagaimana aksesibilitas masyarakat dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen melalui transaksi digital yang berkeadilan dan inklusif?

C. Tujuan

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen melalui transaksi digital.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.
3. Memberikan aspek legalitas terhadap kewenangan daerah dalam memanfaatkan transaksi digital untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen.

4. Meningkatkan kualitas layanan publik di Kab. Kebumen yang berkeadilan dan inklusif.


D. Metode

Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang berkaitan dengan transaksi pembayaran tunai restribusi daerah dan pajak daerah. Dari para informan inilah informasi dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang mendatangi dan menggali informasi berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Selanjutnya hasilnya diolah dan kemudian dijadikan bahan diskusi terfokus (*focused group discussion*). Diskusi ini mengundang para pihak terkait untuk mendapatkan koreksi dan penajaman hasil.

1. Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian Tahap I adalah studi kualitatif untuk memetakan dan merumuskan permasalahan, sekaligus menyusun instrument pedoman wawancara dan menentukan informan. Tahap II adalah penggalan data di lokasi penelitian dengan instrument pedoman wawancara yang dibuat dan informan yang telah ditentukan. Tahap III adalah pengolahan data yang diperoleh. Tahap IV adalah penyajian hasil pengolahan data melalui diskusi terfokus (*focused group discussion*) dengan mengundang para pihak terkait untuk mendapatkan koreksi dan penajaman hasil penelitian. Tahap V adalah dikusi terfokus dengan Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen. Tahap VI Finalisasi hasil.

2. Desain Penelitian



Gambar 1.1. Desain Penelitian

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan sejak Juni 2022 sampai dengan September 2022 di sejumlah pasar, lokasi obyek wisata, hotel, tempat parkir di wilayah Kabupaten Kebumen.

4. Analisa Data

Proses analisa data mengikuti alur tahapan:

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi dan kategorisasi data
- c. Analisa data
- d. Penyajian hasil analisa data
- e. Pengambilan kesimpulan

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. *Open Government*

Open government mencakup tiga hal yaitu transparansi informasi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik (Turner, 2015). Dengan adanya transparansi diharapkan masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah. Keterlibatan publik memberikan kesempatan kepada masyarakat terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program layanan publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban yang diberikan meliputi semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, hasil dan dampaknya. Menurut Febrianingsih (2012), *open government* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan menerapkan *e-government*.

Salah satu landasan pelaksanaan *e-government* yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintahan perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

2. E-Government

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang baik dilakukan dengan memberikan pelayanan yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip dan tujuan pelayanan. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pelayanan untuk setiap warga negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan kemajuan teknologi informasi terjadi pada perkembangan sistem digitalisasi pada berbagai aspek. Penerapan teknologi informasi salah satunya diwujudkan pada *electronic government* (*e-government*). *E-government* merupakan proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah (Shafira dan Ardita, 2021:54).

E-government juga didefinisikan sebagai mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat serta pihak-pihak lain, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit, 2009).

E-government merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi dalam melakukan berbagai tugas pemerintah (Holzer & Schwester, 2011). Melalui *e-government* masyarakat mendapatkan informasi dengan baik dan meningkatnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan karena tersedianya akses yang lebih besar terhadap informasi dan kegiatan pemerintah (Akinleke, 2015).

Prinsip-prinsip dalam *e-government* diantaranya (Surdin, 2016:181-182):

- a. Memberikan perhatian penuh pada pelayanan publik dengan jenis volume transaksi yang besar dan melibatkan sumber daya manusia. Selain itu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta, LMS, serta perguruan tinggi;
- b. Membangun lingkungan yang kompetitif sehingga sektor swasta dapat berperan dalam pelayanan publik;
- c. Memberikan penghargaan pada inovasi dan kesempatan;
- d. Memusatkan pada efisiensi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyebutkan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Teknologi informasi digunakan dalam pengembangan pembangunan, salah satunya dengan aplikasi untuk meningkatkan layanan publik, efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, dan memproses, mengumumkan, menganalisis, serta menyebarkan informasi. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Transaksi elektronik atau disebut transaksi digital sebagai aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai alat komunikasi dengan bantuan media elektronik lainnya untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan transaksi digital dapat dilakukan untuk perdagangan elektronik (*E-Commerce*), uang elektronik (*E-Money*), Dompet Gigital (*E-Wallet*). Transaksi elektronik sebagai inovasi digitalisasi terjadi pada sistem pembayaran yang awalnya sistem konvensional kemudian berinovasi dengan sistem pembayaran instrumen non tunai seperti kartu debit dan kartu kredit yang saat ini bertransformasi dengan inovasi digitalisasi model *e-electronic* (Nasution dkk, 2021: 2-3).

Digitalisasi merupakan bagian penggerak pertumbuhan perekonomian menuju *cashless society*. Bank Indonesia menyatakan terdapat respon perkembangan digitalisasi yang mengubah lanskap risiko secara signifikan yaitu (2018:31):

- a. Mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional;
- b. Mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama ekonomi keuangan;

- c. Menjamin interlink antara fintech dan perbankan;
- d. Menjamin keseimbangan inovasi dan *customers protection*, integritas, dan stabilitas;
- e. Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara (Bank Indonesia, 2018).

Adanya transaksi digital dapat mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Menurut Antonio Guterres bahwa revolusi digital telah mengubah hidup dan masyarakat dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan memberikan peluang besar serta tantangan yang menakutkan. Teknologi baru akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), namun tidak begitu saja menerima hal positif. Harus ada upaya meningkatkan kerjasama internasional jika ingin mencapai potensi sosial dan ekonomi dengan teknologi digital, dengan upaya menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan (Guterres, 2019:4).

Lev Monovich mengidentifikasi karakteristik digital menjadi lima yaitu numerik representasi, modularitas, otomatisasi, variabilitas, dan *transcoding* (Rustam Aji, 2016:44). Menurut Filianingsih Hendarta bahwa memaksimalkan digitalisasi transaksi keuangan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, baik pemasukan dan pengeluaran, bantuan sosial, dan transportasi (Agustini, 2020). Digitalisasi telah merevolusi sistem uang dan pembayaran. Walaupun uang digital bukan hal yang baru pada zaman modern, mata uang digital memfasilitasi transfer nilai antar personal dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan (Bruemnermeier dkk, 2019:2).

Fenomena *e-government* menuntut instansi pemerintah untuk memastikan adanya transformasi operasional pada

pelayanan publik. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan *e-government* diantaranya: a) Peraturan tentang *e-government* masih lemah; b) Pemahaman tentang esensi *e-government* belum tepat karena sumber daya manusia yang lemah; c) Ketersediaan infrastruktur, akses telekomunikasi masih terbatas (Surdin, 2016:176).

Faktor-faktor kematangan implementasi *e-government* yang berorientasi kepada masyarakat terdapat indikator sebagai berikut: a) Budaya lembaga yaitu masyarakat sebagai pusat aktivitas organisasi untuk membangun hubungan jangka panjang; b) Kebijakan; c) Keterlibatan pegawai pemerintah dalam memahami layanan secara komprehensif; d) Partisipasi masyarakat; e) Fungsionalitas layanan; f) Integrasi layanan; g) Kemudahan penggunaan; h) Keandalan layanan (Wulansari dan Immah, 2019:30-34).

E-government memiliki beberapa manfaat sebagai berikut (Dunia Bank, 2016, Transparency International, 2016):

- a. Memfasilitasi sirkulasi dan implementasi program pemerintah;
- b. Memfasilitasi arus informasi dari pemerintah kepada warga;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang telah menghasilkan pengurangan drastis korupsi;
- d. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi hambatan birokrasi yang dialami pemerintah operasi;
- e. Mempertahankan keamanan kehidupan dan properti warga untuk sebagian besar;
- f. Meningkatkan pemberian layanan terutama melalui pertukaran antardepartemen informasi dan penggabungan lembaga dan kementerian terkait;
- g. Mengurangi biaya transaksi, tenaga, waktu, dan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintahan yang baik:

- h. Memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dan memperluas partisipasi warga di Indonesia pemerintahan;
- i. Membantu dalam mencapai pembangunan terutama dalam kaitannya dengan operasi pemerintah oleh memperkenalkan konsep-konsep baru dari *e-government*;
- j. Mengurangi korupsi dengan mempromosikan transparansi, membuka data pemerintah kepada publik pengawasan, dan dengan mengotomatisasi proses pemerintah, membatasi kebijaksanaan pejabat dan membatasi interaksi warga dengan petugas admin untuk mengakses layanan utama.

Keterlibatan masyarakat sipil dan komunitas bisnis dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik efektif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi, memberdayakan masyarakat, dan mempromosikan transparansi di pemerintahan. Peningkatan akses terhadap teknologi juga perlu di tingkatkan oleh pegawai pemerintah dan masyarakat. Pemerintah digital mengacu pada penggunaan teknologi digital, sebagai bagian terpadu dari strategi modernisasi pemerintah, untuk menciptakan nilai publik (OECD, 2014).

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan dana yang diterima oleh daerah yang berasal dari hasil usaha sendiri, bantuan pemerintah pusat, serta sumber lainnya yang sah. Struktur pendapatan daerah terdiri dari : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain yang sah; b) Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak, pertambangan, kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas bumi,

panas bumi dll), Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri dan dana Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan yang sah diantaranya dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, serta bantuan dari daerah lain.

Permasalahan keuangan daerah terjadi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu kebutuhan fiskal daerah yang tinggi, namun kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pengelolaan potensi daerah akan menentukan jumlah PAD dan kemandirian keuangan daerah, sehingga perlu adanya penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek, dan pemberlakuan denda bagi penunggak (Anggara, 2016).

Upaya dalam mengatasi kesenjangan fiskal pendapatan daerah, yaitu peningkatan pendapatan dengan penjualan jasa publik, perbaikan administrasi penerimaan pendapatan daerah, peningkatan tarif, dan perluasan subjek dan objek pajak. Intensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah dilakukan dengan cara berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan potensial ekonomi diantaranya identifikasi pembayar pajak baru, jumlah pembayar pajak, basis data objek pajak, kapasitas penerimaan jenis pungutan;
- b. Memperkuat proses pemungutan pajak dengan penyusunan Peraturan Daerah, perubahan tarif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Pengawasan dengan pemeriksaan secara periodik, perbaikan sistem pengawasan, penerapan sanksi, peningkatan pembayaran pajak, dan pelayanan;
- d. Melakukan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan pajak dengan perbaikan dan penyederhanaan prosedur administrasi pajak;


- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan dalam perencanaan. Sedangkan ekstensifikasi perpajakan dilakukan dengan pembagian langsung atau beberapa basis pajak pusat yang dipungut oleh daerah.

Ekstensifikasi pajak menjadi hal yang langka karena pemerintah daerah terkadang kurang inovatif. Pemerintah daerah cenderung menjadi duplikat dari daerah lain dengan kondisi potensi yang berbeda. Hal tersebut berdampak pada PAD dengan jenis pajak daerah yang tidak berpotensi namun terus dikembangkan karena cetakan pemerintah pusat. Selain itu disebabkan lemahnya administrasi dan kurangnya sanksi terhadap wajib pajak yang mangkir dari tagihan pajak.

Kemandirian daerah dapat diukur dari kapasitas PAD sehingga optimalisasi peningkatan PAD perlu diupayakan secara proporsional, akuntabel dan berbasis pada potensi yang dimiliki. Peningkatan kualitas transparansi dan partisipasi publik dalam membangun sistem pengelolaan PAD, menjadi prasyarat penting untuk mendorong para pihak memiliki tanggung jawab kolektif membangun kemandirian daerah.

B. Kajian Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.




Kebumen pada kurun waktu tahun 2019 – 2021 mengalami trend peningkatan berkisar antara 14,5% sampai dengan 16,7% setiap tahun. Pada tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan 2,1 % dari tahun anggaran 2020 dibanding tahun sebelumnya yang hanya ada kenaikan sekitar 0,1%, yaitu tahun 2019 sebesar 14,5% menjadi 14,6% pada tahun 2020.

Sumber: APBD Kab. Kebumen Tahun 2019, 2020, 2021 dan data diolah

Gambar 2.1. Kontribusi PAD Kab. Kebumen Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019-2021 paling besar disumbangkan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, disusul pajak daerah, retribusi daerah dan terakhir dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.




Sumber: APBD Kab. Kebumen Tahun 2019, 2020, 2021 dan data diolah

Gambar 2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kab. Kebumen tahun anggaran 2019-2021 dengan kondisi sebagai berikut:


- Prosentase realisasi pendapatan sektor pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 33,7%, tahun 2020 sebesar 30%, dan tahun 2021 sebesar 28,8%.
- Pada tahun 2020 dari target 35,6% dalam APBD murni terealisasi sebesar 30,4%.
- Pada tahun 2021 terjadi penurunan kontribusi pajak dan retribusi sebesar 28,8% dari target APBD murni 32,9%.



Sumber: APBD Kab. Kebumen Tahun 2019, 2020, 2021 dan data diolah

Gambar 2.3. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Tahun Anggaran 2019-2021


Sektor pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah pada realisasi APBD tahun anggaran 2019 – 2021, urutan 3 besar yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan; Pajak Penerangan Jalan; dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Sumber: APBD Kab. Kebumen Tahun 2019, 2020, 2021 dan data diolah


Gambar 2.4. Kontribusi Sektor Pajak Daerah

Sektor retribusi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan retribusi daerah pada realisasi APBD tahun anggaran 2019 – 2021, secara berurutan adalah retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.



Sumber: APBD Kab. Kebumen Tahun 2019, 2020, 2021 dan data diolah

Gambar. 2.5 Kontribusi Sektor Retribusi Daerah



Sumber: APBD Kab. Kebumen Tahun 2019, 2020, 2021 dan data diolah

Gambar. 2.6. Jenis Retribusi Sumber PAD

Pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, tempat parkir khusus penginapan dan tempat rekreasi & olahraga pada kurun waktu APBD 2019-2021 mengalami penurunan signifikan dan tidak mencapai target. Hanya retribusi pelayanan pada APBD 2020 pencapaiannya melebihi dari yang ditargetkan, yakni dalam APBD murni 4,8 M rupiah realisasi APBD 5,3 M rupiah.

C. Kajian Praktek Transaksi PAD

Penyelenggaraan transaksi PAD dari sumber retribusi pasar, parkir pasar, objek wisata, dan parkir wisata di Kabupaten Kebumen berdasarkan asesment lapangan sebagai berikut:

1. Pungutan retribusi dilakukan dengan pola harian, mingguan, pasaran, dan tahunan yang dilaksanakan dengan model manual dan e-retribusi.
2. Besaran pungutan beragam antar pasar dan objek wisata, pada retribusi pasar pungutan dilakukan *include* biaya sewa dan biaya kebersihan, namun terdapat pungutan dilakukann terpisah.
3. Penyetoran retribusi kepada kas daerah melalui Bank Jateng dilakukan secara tunai dan e-retribusi.
4. Permasalahan yang terjadi pada pembayaran retribusi pasar yaitu: a) Pada pasar retribusi manual, petugas mengalami kesulitan saat penarikan pungutan karena toko/kios sudah tutup. Ketika terjadi pergantian kepemilikan kios, ada penyewa kios baru tidak mau bayar; b) Pada pasar e-retribusi, pedagang belum membuka rekening sendiri untuk transaksi. Selain itu masih terbatasnya alat transaksi e-retribusi.
5. Belum adanya sanksi bagi pembayar retribusi yang melanggar aturan retribusi.

Pada transaksi PAD dari sumber pajak hotel dan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Kebumen berdasarkan asesment lapangan sebagai berikut:

1. Pungutan PBB dilaksanakan 1 (satu) kali setahun oleh petugas di desa (RT/RW) dengan mendatangi langsung ke rumah wajib pajak atau pembayaran secara manual diserahkan kepada petugas pengelola pajak di desa. Atau pembayaran dapat dilakukan melalui transfer e-banking Bank Jateng.
2. Besarnya pungutan PBB disesuaikan dengan jumlah bertanggung yang terdapat pada SPPT.
3. Penyetoran hasil pungutan PBB dilakukan dengan cara berikut:
 - 1) Petugas desa mengumpulkan ke koordinator desa kemudian disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jateng;
 - 2) Penyetoran ke Bank Jateng Kebumen secara langsung;
 - 3) Transfer ke Bank Jateng.
4. Permasalahan yang terjadi pada pungutan PBB yaitu:
 - 1) Masyarakat tidak memahami antara jumlah tagihan biaya SPPT dengan jumlah luas kepemilikan tanah;
 - 2) Pemerintah dalam menaikkan pajak tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat;
 - 3) Wajib pajak belum siap membayar saat ditagih/tidak ada ditempat;
 - 4) Lokasi wajib pajak ada yang jauh dan bukan warga setempat;
 - 5) Jual beli tanah tidak lapor ke desa;
 - 6) Penarikan pajak secara online sering mengalami error jaringan.
5. Pembayaran pajak hotel dapat dilakukan secara manual dan transfer langsung melalui Bank Jateng.
6. Besaran pungutan pajak hotel bersifat fluktuatif, berdasarkan regulasi terdapat kenaikan 10% per bulan.
7. Keterlambatan dalam membayar pajak hotel akan dikenakan denda dengan nominal sesuai aturan berlaku.

Berdasarkan praktek penyelenggaraan transaksi PAD yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kebumen, terdapat saran yang disampaikan masyarakat sebagai berikut:

1. Pungutan PBB diharapkan dapat dilakukan secara digital, karena akan mengurangi resiko penyalahgunaan dan lebih terkontrol.
2. Upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pungutan PBB dilakukan dengan: 1) Wajib pajak langsung setor ke bank untuk mengurangi resiko-resiko yang akan timbul di pemerintah desa; 2) Sistem pembayaran satu pintu.

D. Kajian Tata Cara Transaksi Digital


Transaksi pajak/retribusi berdasarkan hasil asesment lapangan diharapkan dilaksanakan secara digital. Transaksi digital dapat mengurangi adanya penyelewengan serta meningkatkan akuntabilitas publik. Transaksi digital dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Validasi Data PAD dan Wajib Pajak/Retribusi
Pemerintah Daerah melakukan pendataan pada wajib pajak/retribusi dan data potensi PAD yang akan dijadikan objek transaksi digital. Hasil olah data selanjutnya dijadikan sebagai database yang terintegrasi dengan data keuangan lainnya.
2. Pendaftaran Wajib Pajak/ Retribusi
Hasil pendataan diinformasikan kepada calon wajib pajak/retribusi sehingga diperoleh instrument transaksi beserta kode akun.
3. Informasi Tagihan Wajib Pajak/Retribusi
Wajib pajak/retribusi mendapatkan informasi jumlah tagihan pajak/retribusi yang dilengkapi dengan tempat/kanal

pembayaran dan batas waktu pembayaran yang dilakukan secara berkala sesuai dengan mekanisme pembayaran.

4. Transaksi dengan Kanal yang Tersedia

Wajib pajak/retribusi melakukan transaksi secara digital sesuai dengan tagihan pada kanal pembayaran yang tersedia. Setiap pembayaran yang dilakukan wajib pajak/retribusi diberikan informasi transaksi yang telah dilakukan. Jika terdapat permasalahan transaksi digital, para wajib pajak/retribusi dapat mengajukan aduan/keluhan melalui media yang terdapat pada sistem transaksi digital.



Gambar. 2.7. Tata Cara Transaksi Digital

E. Kajian Instrumen Digitalisasi Transaksi

1. Instrumen Transaksi

Instrumen pembayaran non tunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara non tunai, baik berbasis kartu maupun server, antara lain: cek/bilyet giro; kartu ATM/kartu debit; kartu kredit; dan uang elektronik berbasis chip/server.

2. Kanal Transaksi

Kanal pembayaran non tunai adalah media yang digunakan untuk memproses instrumen pembayaran non tunai dalam transaksi pembayaran, antara lain: *Teller; Internet Banking; Automated Teller*

Machine (ATM); SMS Banking; Elektronik Data Captured (EDC); Mobil Point of Sale (M-POS); E-Wallet/Dompot Digital; dan QRIS.

3. Integrasi Bank RKUD dan SIPD

Bank RKUD melakukan integrasi sistem dengan SIPD dan aplikasi lain yang sejenis sehingga dapat terhubung dan memenuhi kebutuhan transaksi non tunai pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi belanja daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada. Adanya keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah kemudian dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada. termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang - Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, harus berdasarkan pada pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan

materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah yang baru diharapkan benar-benar dapat mengoptimal daya guna dan keterbukaan setiap upaya melakukan transaksi pungutan sumber-sumber pendapatn asli daerah. Ketika peraturan daerah ini dilaksanakan, bagaimana dapat memberikan pengayoman, rasa keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi masyarakat, sebagaimana diperintahkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf g.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Aspek legalitas (***legal formal***) atau dasar kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah, dalam hal ini berkaitan dengan materi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, penting untuk dilakukan evaluasi dan kajian lebih mendalam agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta mengutamakan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 250 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya. Kepentingan umum yang dimaksud tersebut adalah meliputi: terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan ras, antar-golongan, dan gender.

Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah secara umum tidak termasuk dalam tahapan pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 1, berbunyi “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan”. Diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Bab IX Paragraf 2 – Paragraf 6. Sedangkan tahap Evaluasi diatur pada Paragraf 7 Pasal 245 ayat (1) berbunyi “Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur”. Artinya bahwa tahap evaluasi rancangan peraturan daerah bersifat khusus dan diperuntukkan dalam penyusunan dokumen tersebut diatas.

Dengan demikian dalam konteks penyusunan Naskah Akademik ini, yang diutamakan adalah analisa atau kajian mendalam yang lebih komprehensif terkait kedudukan Peraturan

Daerah yang baru terhadap peraturan perundangan yang terkait. Peraturan Daerah yang baru tentu diharapkan memiliki daya dorong yang lebih efektif untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel dan berkeadilan untuk semua.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Secara konstitusional tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan adanya iklim yang kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk peraturan daerah dalam

rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- (4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- (5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Yang dimaksud transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik

sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dan bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Maka sangat tepat manakala peraturan daerah yang akan dibentuk mengarahkan adanya proses pengalihan sistem pembayaran PAD atau informasi PAD dari bentuk analog ke bentuk digital yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital.

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 40, dapat memfasilitasi pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang dapat mengusik ketertiban umum, dan membangun sistem elektronik dalam arti luas. Sistem adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Dengan adanya kebijakan dan fasilitas sistem digital dalam transaksi PAD dapat lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan PAD dan mempermudah aktivitas masyarakat melakukan transaksi sesuai kewajibannya sebagai obyek pajak dan/atau retribusi.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi PAD pada pokoknya akan mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka masyarakat baik perorangan maupun kelompok memiliki hak terhadap kemudahan akses informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan proses kebijakan publik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Harapannya, efektivitas peraturan daerah yang baru mendapatkan dukungan masyarakat sejak awal proses sampai dengan pelaksanaan. Sehingga optimalisasi PAD sesuai potensi yang ada dapat terealisasi.

C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- (4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

- (6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- (7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses informasi, berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu juga mendorong mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, yang secara umum terumuskan dalam Pasal 3 UU KIP.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Publik juga harus diberikan akses untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Mandatori ini sekaligus memperkuat pengaturan dalam UU ITE di atas.

UU Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari Pasal 4 sampai Pasal 8 pada pokok bahasanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh informasi yang diperolehnya sebagai pihak pemohon dan pengguna informasi publik. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan manakala informasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai kewenangannya.

Masyarakat sebagai pemohon dan/atau pengguna informasi publik dan badan publik sama-sama merasa mendapatkan perlindungan atas pengaturan ini karena masing-masing memahami hak dan kewajibannya. Yang paling urgen adalah bahwa tidak ada satu pihakpun yang dengan sengaja menyebarkan informasi publik yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab.

Pada Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa “untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi

non pemerintah (NGO) sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri diharuskan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

Amanah Undang-Undang KIP tersebut dalam praktek pembentukan rancangan peraturan daerah selaras dengan azas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam UU No.12/211. Dalam pelaksanaan peraturan daerah juga harus terus dibangun kemudahan akses informasi, tentu yang lebih aksesibel dan/atau inklusif serta memberikan proteksi terhadap para pemohon/pengguna informasi publik.

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Mandat konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menjelaskan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini negara mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dan/atau hak dasar masyarakat dan mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas dan kritis. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut akan semakin memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap pelayanan publik dalam berbagai bidang kehidupan. Tegasnya bahwa konstitusi mengamanahkan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tantangannya adalah bagaimana badan publik/penyelenggaran pelayanan publik membangun mekanisme dan inovasi pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Upaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka penting dilakukan pengaturan hukum yang secara langsung dapat mengayominya.

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus berdasarkan pada pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah diharapkan benar-benar mengoptimal daya guna dan keterbukaan setiap upaya melakukan transaksi pungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6 ayat (1) : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Namun demikian, ketika peraturan daerah ini dilaksanakan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dapat memberikan pengayoman, rasa keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana diperintahkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf g. Pembentukan peraturan daerah yang baru seoptimal mungkin diupayakan meminimalisir hal-hal yang dapat memperberat beban masyarakat, memunculkan diskriminasi, dan tidak inklusif. Maka muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah harus sejak dini mempertimbangkan peraturan perundangan dan kondisi obyektif.

Pasal 6 ayat (2) : Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan lapangan bahwa sebagian besar wajib retribusi, khususnya pasar menunjukkan bahwa perempuan mendominasi wajib retribusi. Disamping itu, dari puluhan ribu wajib retribusi perempuan, tentu juga terdapat masyarakat yang penyandang disabilitas, meskipun sampai saat ini belum ada data base khusus. Karenanya berdasarkan ayat (2) dapat ditambahkan asas pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial. Demikian halnya wajib retribusi wisata, yang harus memberikan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat dari perempuan, dan/atau penyandang disabilitas umumnya masyarakat katagori marjinal lainnya.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan daerah untuk melaksanakan urusannya sesuai dengan potensi dan kondisi daerah menjadi hal penting yang mendasari dibentuknya peraturan daerah yang baru. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dimaknai sebagai wujud komitmen daerah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan aspirasi dan partisipasi serta kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan salah satu amanah yang ada dalam RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2019-2024.

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Pasal 386

Ayat (1) : Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. ; Ayat (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Sebagaimana dijelaskan pada angka 9 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi daerah.

- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Inisiatif DPRD Kab. Kebumen untuk menyusun rancangan Perda “Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah”, dimunculkan saat pembahasan rancangan Perda RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2019-2024 oleh Panitia Khusus DPRD Kab. Kebumen. Dalam konteksnya ketika terjadi pembahasan dan diskusi terkait optimalisasi pendapatan asli daerah, disimpulkan salah satu faktor tidak tercapainya target pendapatan asli daerah adalah masih banyaknya pungutan PAD sistem “manual-konvensional”, yang berpotensi terjadinya kebocoran inefisiensi dan/atau “*markdown*”. Maka kemudian muncul gagasan yang

telah disepakati dan dimasukkan dalam muatan materi RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2019-2024 tentang upaya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui transaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif pembentukan Perda baru ini sesuai tahapan yang ditentukan peraturan perundangan merupakan komitmen dan konsistensi mengawal pelaksanaan RPJMD Kab. Kebumen.

Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tentu pembentukan Perda "Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah" selain sebagai terobosan inovasi daerah, juga harus memberikan dampak manfaat yang besar bagi kepentingan seluruh masyarakat di Kebumen sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 250 ayat (2). Kemashlahatan umum menjadi kunci penilaian utama efektif tidaknya implemementasi Perda ini di kemudian hari.

G. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas tentang tujuan negara, maka sebenarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat. Kebijakan penyelenggara kekuasaan negara harus memiliki keberpihakan kepada warganya.

Kehadiran Undang-Undang ini sebagai bentuk ikhtiyar negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana yang semula sebagai obyek berubah menjadi subyek dalam sebuah negara hukum. Pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena.

Merujuk pada muatan pokok-pokok materi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang “Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah” akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum hubungan atau transaksi antara penyelenggara kekuasaan negara di Kabupaten dengan masyarakatnya yang setara dan berkeadilan.

H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, statusnya *mencabut* UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu juga **mencabut sebagian** :

1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungannya dengan rencana pembentukan Perda Digitalisasi

Transaksi Pendapatan Asli Daerah adalah terkait dengan pengaturan sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk upaya mengoptimalkan PAD, tentu dibutuhkan obyektifitas, akurasi dan validasi daftar subyek pajak dan subyek retribusi yang aksesibel. Artinya seluruh wajib pajak dan wajib retribusi mempunyai ruang untuk mendapatkan informasi secara mudah, cepat, dan akurat atas kewajiban yang diberikan dalam mendukung optimalisasi PAD Kab. Kebumen.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Beberapa ketentuan tentang informasi dan transaksi elektronik yang akan dijadikan muatan materi Perda Digitalisasi Transaksi PAD tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dimaksud. Rencana penggunaan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan PAD wajib dilakukan dengan iktikad baik dan mengutamakan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran serta bersifat inklusif.

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya serta wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini menindaklanjuti perintah Pasal 293 dan Pasal 330. Kewenangan pengaturan peroleh PAD sebagai bagian dari

keuangan daerah, harus patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Selanjutnya dalam Pasal 1 dijelaskan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

Pasal 31

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

K. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, terkait Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, pada Bab I poin 1.1. latar belakang, bahwa : Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan

aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan 8 (delapan) area

perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-government*. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik (Rangawijaya, 1998: 43). Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistim nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya (Manan, 1995:20).

Pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh

Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan;
dan

5. Nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kewajiban bagi negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 adalah memberikan pelayanan kepada warga negara dan penduduk agar terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini praktik penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat berbagai kelemahan sehingga belum dapat memuaskan masyarakat. Berbagai macam keluhan dan *image* negatif dari penyelenggaraan pelayanan masih sering dijumpai mewarnai dunia pelayanan publik di Indonesia

Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka pengaturan tentang transaksi digital atau pembayaran elektronik (*electronic payment*) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah merupakan upaya pemerintah dalam optimalisasi layanan publik guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang juga harus didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan teori pembayaran elektronik (*electronic payment*) Ming-Yen Teoh et al. (2013), *e-payment* merupakan kegiatan

pembayaran kepada pelaku bisnis, bank, atau layanan publik, pembayaran ini dilakukan melalui jaringan telekomunikasi atau elektronik dengan menggunakan teknologi modern. Model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. *Electronic payment* merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik (Ming-Yen Teoh, 2013: 465-485). Sedangkan menurut Pei et al (2015), *e-payment* sebagai transfer nilai dari pembayar ke penerima pembayaran melalui jaringan elektronik yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses dan mengelola rekening bank dan transaksi mereka dari jarak jauh (Pei, Wang & Zang, 2015:198-202).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sebenarnya telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pelayanan publik, diantaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwasanya pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pemerintah Pusat telah mendorong Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis di dalamnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah. Sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah adanya jaminan akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah praktis dan mudahnya akses untuk mendapatkan pelayanan publik.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa.

Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Huda, 2005:29).

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang praktis, cepat dan efisien perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengubah budaya kerja selama ini. Reformasi birokrasi akan mengubah budaya kerja "*alon-alon asal kelakon*", "kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah" dan budaya kerja negatif lainnya. Salah satu cara yang bisa diterapkan untuk mengubah budaya kerja tersebut adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu perlu penerapan transaksi elektronik (*e-payment*) di dalam mewujudkan *e-Government* pada lingkup Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya memerlukan perencanaan, pengintegrasian dan pengembangan *e-Government* secara online yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kebumen, disamping itu juga perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan atau kurang sesuai kondisi saat ini, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang-tindih, jenis peraturan yang lebih rendah undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang digitalisasi transaksi/transaksi elektronik sebagai dasar pengaturannya. Karena Kebijakan Internal terkait transaksi elektronik merupakan salah

satu domain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kebumen.

Dalam hal ini diperlukan suatu instrumen pengaturan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah tingkat kabupaten adalah peraturan daerah. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah disusun untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki kewenangan untuk menyusun Raperda tentang Digitalisasi Transaksi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

Selain itu, dalam penyusunan Raperda tentang Digitalisasi Transaksi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dan KepmenPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kesimpulan Landasan Filosofis dan Sosiologis untuk Konsideran Raperda :

1. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang parktis, cepat dan efisien perlu dilakukan reformasi birokrasi guna mengubah budaya kerja atau praktik penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat yang masih banyak dikeluhkan masyarakat dan dinilai belum optimal, sehingga pelayanan hak kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 belum dapat terpenuhi;
2. Bahwa sebagaimana point a di atas diperlukan upaya pemerintah dalam optimalisasi layanan publik untuk mewujudkan *e-Government* pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public, perlu menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan publik demi meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Bahwa sebagaimana point a, b, dan c di atas, diperlukan peraturan daerah untuk pengaturan tentang transaksi digital atau pembayaran elektronik (*electronic payment*) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada dasarnya sebagai landasan akademis yang berfungsi untuk menjelaskan jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup dan materi muatan peraturan daerah yang akan disusun. Kewenangan daerah sesuai karakteristik untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai mandat ketentuan peratura perundangan yang berlaku dalam era otonomi daerah. Kejelasan dalam merumuskan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, maka peraturan daerah yang akan dibentuk akan efektif berjalan sesuai yang diharapkan.

Pentingnya memberikan justifikasi legal formal terhadap rencana inovasi penerapan teknologi informasi digital dalam transaksi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kebumen, memberikan peluang untuk mewujudkan kebijakan dan strategi dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pendapatan asli daerah, dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah yang hendak dibangun di Kab. Kebumen pada prinsipnya merupakan bagian dari pengejawentahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Jangkauan kebijakan pembangunan sistem digital untuk transaksi pendapatan asli daerah dapat dicapai melalui: penanggulangan penyalahgunaan kewenangan; peningkatan

kualitas penyelenggaraan administrasi PAD; dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen, jangkauan dan arah pengaturannya akan disesuaikan dan diselaraskan dengan Peraturan Presiden tersebut sebagaimana termaktub dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan SPBE. Adapun visi SPBE adalah Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Sedangkan **Misi** SPBE adalah: melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas; membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; serta membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan dari SPBE berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas adalah: 1) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; 2) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan 3) mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sedangkan **sasaran** dari SPBE adalah: 1) terwujudnya tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif dan efisien; 2) terwujudnya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan berorientasi

kepada pengguna; 3) terselenggaranya infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi; dan 4) meningkatnya kapasitas SDM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD Kab.Kebumen harus juga berpedoman pada prinsip pelaksanaan SPBE. Adapun prinsip pengaturan yang harus dilaksanakan dalam digitalisasi transaksi PAD Kab. Kebumen, adalah :

1. Efektivitas; merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan; merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD.
3. Kestinambungan; merupakan keberlanjutan digitalisasi transaksi PAD secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi; merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD yang tepat guna.
5. Akuntabilitas; merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari digitalisasi transaksi PAD.
6. Interoperabilitas; merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan digitalisasi transaksi PAD.
7. Keamanan; merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD
8. Inklusif; merupakan bangunan sistem digitalisasi transaksi PAD yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa

terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kebumen merupakan langkah untuk memberikan kepastian hukum, sehingga dapat:

1. Mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah melalui inovasi transaksi berbasis pada digital atau elektronik serta sesuai data potensi yang ada.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran berbagai pajak dan retribusi daerah secara lebih transparan dan aksesibel.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pendapatan asli daerah untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah secara bertahap.
4. Memperkuat pengawasan publik sekaligus meminimalisir terjadinya kebocoran dan inefisiensi dalam seluruh proses aktifitas pendapatan asli daerah.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai kerangka dalam pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

A. JUDUL

Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai Jenis, Nomor, Tahun Pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Daerah.

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan pembentuk peraturan perundangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum

5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
 2. Materi Pokok yang Diatur
 3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kebumen, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur antara lain:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pada bab ini akan diuraikan beberapa definisi operasional dalam istilah yang digunakan

BAB II : RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Ruang lingkup mengatur hal-hal yang akan diatur dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini. Sedangkan prinsip akan menguraikan landasan dasar atau prinsip-prinsip dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kebumen

BAB III : JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan jenis atau obyek pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV : PENGELOLA

Pokok bahasan pada bab ini akan menjelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola pendapatan asli daerah.

BAB V : TATA CARA TRANSAKSI

Tata cara atau mekanisme transaksi pendapatan asli daerah untuk menguraikan bagaimana alur pelaksanaan atau operasional kegiatan transaksi pendapatan asli daerah dengan menggunakan sistem digital.

BAB VI : INSTRUMEN TRANSAKSI

Pokok bahasan instrumen transaksi PAD akan menjelaskan alat atau media yang dipergunakan dalam aktifitas transaksi PAD dengan menggunakan media digital yang aksesibel.

BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kebijakan transaksi PAD baik pengawasan internal dan/atau eksternal guna mewujudkan tata kelola PAD berbasis transaksi digital yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB VIII : PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat akan menjelaskan kedudukan masyarakat yang notabeneanya sebagai wajib pajak dan wajib retribusi, yang karenanya mereka memiliki

hak kemudahan akses informasi, memiliki ruang keterlibatan yang memadai, mempunyai peluang melakukan kontrol publik, dan merasakan langsung dampak manfaat dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini.

BAB IX : SANKSI

Pada bab ini akan diuraikan terkait dengan sanksi administratif dan/atau perdata dan/atau pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah ini.

BAB X : KETENTUAN PERALIHAN

Pokok bahasan pada bab ini akan menjelaskan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir dan pada umumnya memuat ketentuan mengenai :

- a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat;
- c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya rencana untuk menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen merupakan gagasan yang sangat baik dan maju karenanya perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kebumen melalui pemanfaatan elektronik.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang digitalisasi transaksi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen, semakin menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam inovasi dan mempercepat pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya *e-government* dan *open government*.
3. Kewenangan internal dalam melakukan digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah yang hendak dibangun di Kabupaten Kebumen pada prinsipnya merupakan bagian dari pengejawantahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
4. Secara filosofis, digitalisasi transaksi pendapatan daerah kabupaten ini merupakan upaya memudahkan pembayaran dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu

melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet secara online.

5. Aksesibilitas masyarakat dalam digitalisasi transaksi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen ini adalah dengan terwujudkannya pelayanan publik yang praktis, cepat dan efisien serta untuk mereformasi birokrasi mengubah budaya kerja dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang aman.

B. Saran

1. Perlunya kesepakatan dan kesepemahaman serta komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah untuk menyelenggarakan digitalisasi transaksi pada pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen.
2. Perlunya pendataan dan penataan kembali element-element pendukung digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen (SDM, perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi dan SOP).
3. Perlu dilakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman oleh publik.
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen sudah sangat mendesak untuk segera diterbitkan, untuk itu perlu diperhatikan terkait agenda pengajuan usulan program pembentukan peraturan daerah dan persetujuan dari badan pembentukan perda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Rustam. (2016). *Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)*. Islamic Communication Journal. Vol.01, No. 01.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustini, Pratiwi. *Digitalisasi Transaksi Keuangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. 14 November 2020 diakses pada <https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/digitalisasi-transaksi-keuangan-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah/>
- Arifah, U., Suwitri,S., Larasati,E. and Yuwanto. (2020). *Contributing Factors: Implementation of Poor Population Data Collection*. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, Vol. 2, Issue 12.
- Bruemnermeier, Markus K. dkk. (2019). *The Digitalization of Money*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Bank Indonesia. (2018). *Kajian Stabilitas Keuangan. Penguatan Ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan Kajian Stabilitas Keuangan Mendorong Momentum Pertumbuhan*. No. 31.
- Guterres, Antonio. (2019). *Digitaleconomy Report Value Creation and Capture: Implications For Developing Countries*. United Nations Publications: New York.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. UII Press: Yogyakarta.
- Indrajit. (2009). *E-Government In Action: Ragam Kasus Implementasi di Berbagai Belahan Dunia*. Andi: Yogyakarta.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia: Jakarta.

- Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia: Jakarta.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia: Jakarta
- Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Kabupaten Kebumen. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen*. Pemerintah Kabupaten Kebumen: Kebumen.

- Kabupaten Kebumen. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Kebumen: Kebumen.
- Madiasmu. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Manan, Bagir. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Nilawati, Evi. (2019). *Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal Maksipreneur. Vo.9, No.1.
- Nasution, Ade Parlaungan., Ibnu Rasyid Munthe., dan Bhakti Helvi Rambe. (2021). *Transaksi Uang dan Dompot Digital Pada Saat Masa Pandemi Virus Corona*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi. Vol. 12. No.1.
- Pei, Y., Wang, S., Fan, J., & Zhang, M. (2015, August). *An empirical study on the impact of perceived benefit, risk and trust on e-payment adoption: comparing quick pay and union pay in China*. In *2015 7th international conference on intelligent human-machine systems and cybernetics* (Vol. 2, pp. 198-202). IEEE.
- Ranggawijaya, H. Rojidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suridin, Juliasti. (2016). *Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik di Bidang Keagrariaan di Kabupaten Pinrang*. Jurnal Komunikasi KAREBA. Vo. 5, No. 1.
- Shafira, Aina dan Ardita Kurniasiwati. (2021). *Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Caraka Prabhu. Vol. 5, No.1.
- Suridin, Juliasti. (2016). *Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik di Bidang Keagrariaan di Kabupaten Pinrang*. Jurnal Komunikasi KAREBA. Vo. 5, No. 1.

- Teoh, Ming-Yen., W., Choy Chong, S., Lin, B., & Wei Chua, J. (2013). *Factors affecting consumers' perception of electronic payment: an empirical analysis*. *Internet Research*, 23(4)
- Wulansari, Anita dan Immah Inayati. (2019). *Faktor-Faktor Kematangan Implementasi E-Government yang Berorientasi Kepada Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*. Vo. 5, No. 1.
- Wardhono, Indrawati dan Qoriah. (2012). *Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember*. *Jurnal Teknik Industri*. Vol 7, No. 2.

